

PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA KEPADA ETNIS ROHINGYA DI MYANMAR

Dewa Gede Sudika Mangku

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha

Email : sudika.mangku@undiksha.ac.id

Abstrak

Terjadinya pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya di Myanmar telah menjadi perhatian dunia Internasional. Etnis Rohingya yang telah tinggal beberapa generasi di bagian wilayah Myanmar, tidak mendapatkan keadilan dari pemerintah Myanmar. Berbagai pelanggaran HAM yang terjadi tentu bertentangan dengan instrumen dasar hukum internasional. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengaturan HAM internasional yang berkenaan dengan perlindungan terhadap etnis rohingya, serta hambatan apa saja dalam memberikan perlindungan terhadap etnis rohingya hingga belum tercapainya solusi dalam penyelesaian pelanggaran HAM tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus serta pendekatan analisis. Adapun jenis bahan hukum dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non-hukum. Kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode preskriptif. Pada hasil penelitian diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap etnis rohingya sesuai dengan instrumen HAM internasional belum terpenuhi karena terdapat berbagai penghambat dalam menyelesaikan akar konflik pelanggaran HAM di Myanmar. Beberapa diantaranya keengganan pemerintah Myanmar dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM etnis Rohingya. Mengingat tidak adanya keinginan pemerintah Myanmar dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM tersebut, PBB mengancam dan berupaya untuk melakukan intervensi kemanusiaan guna menyelesaikan pelanggaran HAM berat terhadap etnis Rohingya. Untuk itu, tulisan ini berupaya menguraikan tanggung jawab apa saja yang seharusnya pemerintah Myanmar berikan dalam upaya perlindungan menurut HAM internasional serta hambatan apa saja yang menjadi penyebab tidak terselesainya kasus pelanggaran HAM pada etnis rohingya.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Etnis Rohingya, HAM internasional

Abstract

The occurrence of human rights violations against the Rohingya ethnicity in Myanmar has become an international concern. The Rohingya, who have lived for generations in this part of Myanmar, are not getting justice from the Myanmar government. The various human rights violations that have occurred are of course against the basic instruments of international law. This study aims to describe and analyze international human rights arrangements with regard to the protection of the Rohingya ethnicity, as well as any obstacles in providing protection for the Rohingya ethnic group so that no solution has been achieved in resolving these human rights violations. In this study, using a normative legal research method with a statutory approach, a case approach and an analysis approach. The type of legal material in this research is secondary data consisting of

primary, secondary and non-legal materials. Then processed and analyzed using prescriptive methods. Based on the research results, it is known that legal protection of the Rohingya ethnicity in accordance with international human rights instruments has not been fulfilled because there are various obstacles in resolving the root of the conflict on human rights violations in Myanmar. Some of them are the reluctance of the Myanmar government to resolve cases of Rohingya ethnic human rights violations. In view of the lack of willingness of the Myanmar government to resolve cases of human rights violations, the UN criticized and attempted to carry out humanitarian intervention to resolve gross human rights violations against the Rohingya ethnic group. For this reason, this paper seeks to elaborate on what responsibilities the Myanmar government should provide for protection according to international human rights as well as what obstacles have caused cases of human rights violations against ethnic Rohingya to be resolved.

Keywords: *Legal Protection, Rohingya Ethnicity, International Human Rights*

A. PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak fundamental setiap individu yang mencakup hak atas hidup dalam bidang politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya. Hak tersebut merupakan kebutuhan mendasar yang harus dimiliki setiap individu dan kelompok masyarakat tanpa membedakan etnis, agama, jenis kelamin. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 *Universal Declaration of Human Rights* 1948 (UDHR). Mengingat perbedaan etnis maupun agama inilah yang menjadikan manusia saling menghargai. Dimana penghargaan tersebut menjadi hak setiap manusia. Di sepanjang sejarah perkembangan HAM, ada tiga aspek dalam keberadaan manusia yang harus dipertahankan atau diselamatkan, yaitu integritas, kebebasan dan kesetaraan, di mana untuk mencapai ketiga aspek ini diperlukan adanya penghormatan terhadap martabat setiap manusia.¹ Namun kebebasan, integritas dan kesetaraan seringkali sulit diwujudkan oleh negara mengingat adanya etnis minoritas yang dianggap tidak dominan dengan ciri khas bangsa, etnis bangsa,

agama atau bahasa tertentu yang berbeda dari etnis mayoritas dalam suatu bangsa. Beberapa etnis yang minoritas menjadi kelompok yang terdiskriminasi. Sejarah telah mencatat berbagai pelanggaran HAM yang disebabkan perlakuan tidak adil dan diskriminatif atas dasar etnik, ras, warna kulit, budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin, status sosial, politik, keturunan dan sebagainya. Pelanggaran ini terjadi secara horizontal (antar masyarakat) maupun vertikal (antar negara terhadap rakyat) atau sebaliknya. Banyak diantaranya tergolong pelanggaran HAM berat (*gross violation of human rights*).

Dalam *Rome Statute of The International Criminal Court 1998* (Statuta Roma tahun 1998) Art 5 dijelaskan mengenai definisi dari pelanggaran HAM yang berbunyi: (ICC, 1998) bahwa: *The jurisdiction of the Court shall be limited to the most serious crimes of concern to the international community as a whole. The Court has jurisdiction in accordance with this statute with respect to the following crimes: (a) The crime of genocide; (b) Crimes against humanity; (c) War crimes; (d) The crime of aggression;*

¹ Elsam, dkk. 2001. Hak Ekonomi Sosial dan Budaya: EsaiEsai Pilihan Buku 2, Jakarta: Elsam Press.

yang berarti bahwa pelanggaran HAM berat meliputi kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi. Pelanggaran HAM ini sering dialami oleh etnis minoritas. Yang memang tidak selalu mendapatkan perlakuan yang baik di wilayah negara yang didudukinya. Salah satunya etnis rohingya di Myanmar. Negeri bekas koloni Inggris yang mendapatkan kemerdekaannya pada tanggal 4 Januari 1948 ini, memiliki jumlah penduduk lebih dari 50 puluh juta jiwa. Mayoritas penduduk yang merupakan keturunan dari ras Mongol ini merupakan pemeluk Budha yang taat. Meski telah merdeka sejak 1948, bukan berarti kehidupan politik dan masyarakat di negeri Burma ini berjalan lancar tanpa gejala. Konflik etnis Rohingya menjadi konflik yang tak berkesudahan di negara Myanmar hingga saat ini. Konflik yang didasari atas perlakuan diskriminasi karena perbedaan etnis dan agama ini menjadikan Etnis rohingya tidak diakui keberadaannya dan tidak mendapatkan kewarganegaraan.²

Hal ini terbukti dengan dikeluarkannya Peraturan

Kewarganegaraan Myanmar (Burma Citizenship Law 1982), Myanmar menghapus Rohingya dari daftar delapan etnis utama dan dari 135 kelompok etnis kecil lainnya karena Etnis Rohingya dianggap sebagai illegal Bengali (salah satu etnis Bangladesh yang masuk ke wilayah Myanmar secara illegal). Kebijakan ini tentunya berdampak negatif bagi etnis Rohinya di Myanmar. Mengingat Banglades juga tidak mengakui mereka sebagai warga negara. Diskriminasi terhadap etnis rohingya sejatinya terjadi sejak tahun 1962. Dimana pada saat pemerintahan presiden U Nay Win, ia membentuk operasi-operasi hingga mengusir paksa etnis Rohingya dari negara Myanmar melalui beberapa tindakan sistematis yang berupa: Extra Judicial Killing, penangkapan sewenang-wenang, penyitaan property, perkosaan, propaganda anti-rohingya dan anti-muslim, kerja paksa, pembatasan gerak, pembatasan lapangan kerja, larangan berpraktek agama. Tindakan tersebut menimbulkan banyak korban jiwa dari etnis Rohinya hingga menimbulkan pengungsian untuk mencari suaka ke

² Arianta, K., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi

Manusia Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(2), 166-176.

negara-negara lain yang dekat dengan Myanmar.³ Namun sebagian etnis yang masih berada di negara bagian Rakhine Myanmar tidak diberikan akses untuk mendapat bantuan kemanusiaan karena dijaga ketat oleh militer Myanmar. Tindakan ini tentu mengundang perhatian dari dunia internasional. Mengingat pelanggaran HAM berat ini menjadi masalah yang sangat serius karena tidak hanya berdampak negatif bagi masyarakat Myanmar namun juga pada negara lain Untuk itulah perlunya perlindungan hukum bagi etnis Rohingya di Myanmar. Dari latar belakang pemikiran tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait bagaimana bentuk perlindungan hukum menurut HAM internasional yang seharusnya diberikan pada etnis rohingya dan hambatan apa saja yang menjadi penyebab tidak terselesainya kasus pelanggaran HAM pada etnis rohingya.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif

dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus serta pendekatan analisis. Berdasarkan *statuta approach* penulis akan menganalisa UDHR maupun *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* dan beberapa instrument hukum lainnya baik ditingkat nasional maupun internasional serta penulis menganalisa terkait hambatan apa saja dalam upaya perlindungan hukum kepada Rohingya. Adapun jenis bahan hukum dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non-hukum. Kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode deskriptif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Etnis Rohingya Menurut HAM Internasional

Pelanggaran terhadap HAM berat telah melanggar kewajiban internasional. Hal ini karena pengaturan HAM bersifat *erga omnes*.⁴ Sehingga jika terdapat pelanggaran maka termasuk dalam bagian

³ Mangku, D. G. S., & Lasmawan, I. W. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Kaum Etnis Uighur Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 231-240.

⁴ Itasari, E. R. (2015). Memaksimalkan Peran Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976 (TAC) Dalam Penyelesaian Sengketa di ASEAN. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 1(1).

kewajiban internasional yang akan menimbulkan tanggung jawab negara. Pelanggaran HAM identik dengan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dan kealpaan negara (*state omission*) atas kewajiban tersebut. Sehingga menimbulkan pelanggaran HAM sebagai akibat dari negara tidak berbuat sesuatu (*violation by omission*) dan negara berbuat sesuatu (*violation by commission*). Pelanggaran hak asasi yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar terhadap etnis rohingya salah satunya dipicu oleh kemunculan gerakan Rohingya *Elimination Group* pada tahun 2012 yang bertujuan untuk menghapus kaum Rohingya dari bumi arakan.⁵

Pelanggaran HAM terkait pembersihan etnis secara khusus dituangkan dalam *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* yang ditetapkan melalui Resolusi Majelis Umum PBB 260 A (III) 9 Desember 1948. Pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya telah dikuatkan dengan laporan hasil investigasi oleh pelapor khusus dari Komisi Tinggi HAM

yang didasarkan pada laporan terbaru yaitu *Flash Report United Nations Human Rights* tanggal 3 Februari 2017. Laporan tersebut menyatakan bahwa terdapat eksekusi tanpa proses peradilan atau pembantaian, termasuk dengan penembakan secara acak, penculikan secara paksa dan penahanan secara sewenang-wenang; perkosaan termasuk pemerkosaan berkelompok, dan bentuk kekerasan seksual lainnya; kekerasan fisik termasuk pemukulan, penganiayaan, perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat; melakukan penjarahan dan pendudukan properti; penghancuran harta benda, diskriminasi dan penganiayaan etnis agama.⁶

Tindakan pelanggaran HAM yang telah disebutkan dalam Laporan Dewan HAM telah memenuhi kategori dalam pasal 7 Statuta Roma 1998 tentang Kejahatan terhadap Kemanusiaan. Tindakan-tindakan pelanggaran HAM tersebut menjadi salah bukti kegagalan untuk meningkatkan dan mendorong penghormatan universal dan pentaatan

⁵ Arifin, R., & Lestari, L. E. (2019). Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2), 12-25.

⁶ Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2019). Tindakan Genosida terhadap Etnis Rohingya dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum*, 21(1), 41-49.

terhadap HAM tanpa perbedaan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama dan harus dipertanggungjawabkan. Pasal 4 ayat 1 Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia 1965.

Selain itu, kebijakan pemerintah Myanmar dalam mengeluarkan UU Keimigrasian tahun 1974 dan UU Kewarganegaraan tahun 1982 jelas bertentangan dengan *Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (CERD) 1965. Dalam hal ini Myanmar membuat Undang-Undang Kewarganegaraan Tahun 1982 yang bertujuan untuk mencabut kewarganegaraan etnis Rohingya. Kebijakan tersebut tentu bertentangan dengan Pasal 15 ayat 1 UDHR yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas suatu kewarganegaraan. Disisi lain Myanmar merupakan anggota PBB sejak tahun 1948. Konsekuensi hukum dari negara yang telah menjadi anggota PBB adalah wajib menerima segala ketentuan yang terdapat dalam Piagam PBB.⁷

Dimana setiap negara wajib mentaati konvensi Internasional yang telah

diratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat 1 Statuta *International Court of Justice* (ICJ) sebagai suatu sumber hukum internasional. Terlebih adanya latar belakang sejarah bahwa etnis rohingya sudah menduduki wilayah Myanmar pada abad ke 7. Dimana pada tahun 1748 terdapat kehadiran kesultanan Muslim di Arakan tahun 1430, kesultanan muslim ini telah berkuasa selama kurang lebih 350 tahun. Keputusan untuk mencabut kewarganegaraan pun jelas memicu protes internasional karena keputusan tersebut juga termasuk dalam pelanggaran terhadap Konvensi Hak-hak Sipil untuk menempati suatu negara atau meninggalkan sebuah negara (ICCSR 1960). Khususnya terkait Pasal 33 Ayat (1) mengenai pengusiran atau pengembalian secara paksa (*refoulment*) serta melanggar konsep “*International Bill of Human Rights*”, khususnya UDHR dalam Pasal 13, 14 dan 15 yang menjelaskan tentang hak seseorang untuk

⁷ Putra, K. A., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Analisis Tindak Kejahatan Genosida Oleh Myanmar Kepada Etnis Rohingnya Ditinjau

Dari Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 1(1), 66-76.

mendapatkan status kewarganegaraan dan perlindungan dari penindasan.⁸

Padahal seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan tidak akan bisa mendapatkan perlindungan hukum dari suatu negara, dan ia juga tidak dapat menikmati hak-hak dasar yang melekat pada dirinya. Dari pelanggaran hukum internasional tersebut, Myanmar telah memenuhi 2 unsur penting dalam *Internationally Wrongful Act*, yaitu adanya pelanggaran kewajiban internasional; dan perbuatan tersebut dapat diatribusikan ke Myanmar. Oleh karena itu, Myanmar seharusnya mendapatkan konsekuensi yakni untuk segera melakukan cessation terhadap penolakan kewarganegaraan kepada etnis Rohingya dan memberikan status kewarganegaraan kepada mereka.

Selain itu, tidak diberikannya kebebasan etnis Rohingya dalam menjalankan ibadahnya. Dimana pada awal bulan Juni 2012 hampir semua masjid di Ibu Kota Arakan yaitu Sittwe/Akyab telah dihancurkan atau dibakar, banyak penutupan masjid dan

madrasah di Muangdaw dan Akyab dan muslim tidak diizinkan untuk beribadah di dalamnya. Jika terdapat pelanggaran akan dikenai hukuman. Larangan dalam praktek beragama ini jelas melanggar pasal 18 UDHR yang menyatakan bahwa setiap individu mempunyai hak kebebasan untuk beragama. Terlebih juga melanggar Deklarasi mengenai Hak-hak Penduduk yang termasuk Kelompok Minoritas berdasarkan Kewarganegaraan, Etnis, Agama, dan Bahasa 1992. Deklarasi ini menjelaskan mengenai perlindungan negara terhadap eksistensi dan identitas kebangsaan, etnis bangsa, budaya, agama dan kaum minoritas serta hak-hak bagi kaum minoritas.⁹

Hak-hak tersebut diantaranya hak untuk memeluk dan menjalankan agama secara bebas. Serta dalam pasal 2 ayat 5 menyatakan hak untuk mendirikan dan memelihara hubungan yang melewati batas negara secara bebas dan damai dengan anggota lain yang berasal dari kelompok mereka dan orang-orang yang termasuk dalam kelompok minoritas

⁸ Mangku, D. G. S. (2013). Kasus Pelanggaran Ham Etnis Rohingya: Dalam Perspektif ASEAN. *Media Komunikasi FPIPS*, 12(2).

⁹ Arianta, K., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Kaum

Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(2), 166-176.

lainnya yang mempunyai ikatan agama dengan mereka. Pada tahun 2017, kekerasan yang dialami etnis Rohingnya di Myanmar masih terus berlanjut dan menimbulkan banyak korban jiwa. Hanya dalam waktu satu minggu telah menewaskan kurang lebih 400 orang. Kemudian dalam waktu satu bulan, jumlah pengungsi etnis Rohingnya dari bulan Agustus hingga September mencapai 123.000 orang. Bahkan pada tahun 2017, jumlah pengungsi dari negara Myanmar mengalami kenaikan angka yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya hingga mencapai 1.156.732 orang.

Pengungsi Rohingnya yang melintasi batas negara dengan maksud untuk mencari perlindungan ke negara lain. Oleh karena itu, menjadi kewajiban negara lain pula untuk memberikan perlindungan internasional sesuai dalam *Convention Relating to The Status of Stateless Persons* 1954.¹⁰ Konvensi ini menyatakan bahwa orang-orang tanpa kewarganegaraan dapat mempertahankan hak dan kebebasan mendasar tanpa diskriminasi. Hak-hak lain yang akan dijamin dalam konvensi ini dan tidak

diatur dalam konvensi manapun adalah hak bantuan administrasi, hak identitas diri dan persiapan untuk dokumen perjalanan.¹¹ Pemerintah Myanmar secara konkret memiliki tanggung jawab untuk melakukan penyelidikan secara transparan terhadap kasus tersebut yakni dengan mengadili dan menghukum orang-orang yang terbukti terlibat dalam kasus pelanggaran HAM berat di negaranya. Pemerintah harus juga melakukan pemulihan yang dapat berupa pemberian kompensasi, restitusi maupun rehabilitasi demi kepentingan korban. Namun pemerintah Myanmar tidak mengambil suatu tindakan tegas untuk menyelesaikan kasus yang terjadi dan membiarkan permasalahan tersebut berlarut-larut. Bahkan Myint Swe sebagai ketua Komite Penyelidik Negara bagian Rakhine dan juga selaku Wakil Presiden membantah bukti adanya kekerasan dan bukti yang menunjukkan terjadinya genosida atau pembunuhan secara massal dan berencana terhadap etnis Rohingnya. Namun tuntutan terhadap para pelaku yang dibebankan kepada negara oleh hukum internasional haruslah tetap diupayakan. Penolakan yang dilakukan

¹⁰ Robetson Q.C. 2002. *Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Perjuangan untuk Mewujudkan Keadilan Global*, Jakarta: Komnas HAM.

¹¹ Thontowi, J. 2007. *Hukum Internasional Kontemporer*, Bandung: Rafika Press.

oleh Myanmar telah berujung pada pengingkaran prinsip *denial of justice*.¹²

Pengingkaran terhadap upaya pencapaian keadilan tersebut bukan hanya pelanggaran serius terhadap norma hukum internasional. Namun juga menjadi paradoks di tengah pengakuan sebagai negara yang telah demokratis dengan menjunjung *rule of law* dan perlindungan terhadap HAM. Namun meskipun berbagai pengingkaran terhadap bukti oleh pemerintah Myanmar, negara tetap tidak bisa terhindar dari pertanggungjawaban internasionalnya dengan dalih atas kebenaran menurut hukum nasionalnya. Tanggung jawab Myanmar atas pelanggaran hukum internasional seperti genosida juga dikukuhkan dalam *Genocide Convention* yang telah diterima oleh Sidang Umum PBB pada tanggal 9 Desember 1948 yang menyatakan perorangan yang terbukti telah melakukan tindakan genosida harus dihukum,¹³ terlepas dari persoalan apakah mereka itu bertindak sebagai perseorangan, pejabat pemerintah,

pimpinan pemerintahan atau negara. Namun jika pemerintah Myanmar enggan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Maka dapat diambil alih oleh Dewan Keamanan PBB yang akan berupaya untuk menemukan langkah efektif untuk mengakhiri pelanggaran HAM berat tersebut.¹⁴

2. Hambatan Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Etnis Rohingya

Kewajiban negara untuk menghukum para pelaku pelanggaran HAM berat telah dikembangkan dalam berbagai instrumen hukum HAM baik internasional maupun regional. Bahkan hukum kebiasaan internasional secara tegas melarang segala bentuk pembebasan hukuman terhadap pelanggaran berat HAM yang dilakukan secara sistematis. Komisi Hukum Internasional (*International Law Commission*) menyatakan bahwa pelanggaran terhadap kewajiban negara yang digolongkan sebagai *internationally*

¹² Christian Lumban G, D. (2017). Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Etnis Rohingya di Myanmar Ditinjau Dari Hukum Internasional. *JURNAL NOVUM*, 4(3), 22-35.

¹³ Prinst, Darwan. 2001. Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

¹⁴ Kurniawan, N. (2018). Kasus Rohingya dan Tanggung Jawab Negara dalam Penegakan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Konstitusi*, 14(4), 880-905.

wrongful act yang mencakup pelanggaran berat HAM, juga dikategorikan sebagai kejahatan internasional (*international crime*).¹⁵ Selain dalam Konvensi Genosida 1948, kewajiban negara untuk menghukum para pelaku pelanggaran berat HAM termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan dapat ditemukan dalam Pasal 4 Konvensi Anti Penyiksaan. Pada dasarnya, mekanisme untuk menghukum para pelaku kejahatan kemanusiaan lebih ditekankan pada pengadilan nasional. Mekanisme penyelesaiannya pun biasanya melalui pembentukan suatu pengadilan khusus HAM baik yang bersifat permanen maupun *ad hoc*.¹⁶

Pembentukan pengadilan tersebut dapat dilakukan secara mandiri oleh negara yang bersangkutan maupun bekerja sama dengan lembaga internasional seperti PBB.¹⁷ Namun keengganan pemerintah Myanmar dalam menyelesaikan kekerasan terhadap etnis Rohingya menjadikan kasus berlarut-larut. Pasal 17 Statuta Roma menyatakan

bahwa yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional berlaku apabila kurangnya penyelidikan dan penuntutan nasional. Maupun adanya keengganan dan ketidakmampuan negara tempat pelaku atau perbuatan pelanggaran HAM dilakukan, untuk memproses pelanggaran tersebut.¹⁸

Namun Sayangnya, Pasal 12 ayat 2 Statuta Roma menyatakan, suatu negara dinyatakan menerima yurisdiksi Mahkamah jika ia telah meratifikasi Statuta. Hal ini tentu pemerintahan Myanmar tidak dapat diadili atas pelanggaran yang telah dilakukan karena Myanmar tidak menjadi Negara yang meratifikasi satupun peraturan-peraturan mengenai HAM seperti konvensi-konvensi internasional hak sipil dan politik, konvensi tentang hak ekonomi, sosial dan budaya lalu konvensi tentang penghapusan semua bentuk diskriminasi rasial.¹⁹ Oleh sebab itu, pertanggungjawaban terhadap setiap pelanggaran yang telah dilakukan

¹⁵ Rudi M Rizki. 1999. Catatan Mengenai Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM, dalam Mieke Komar (Et.al) (Ed), Mochtar Kusumaatmadja: Pendidik dan Negarawan, Bandung: Alumni

¹⁶ Waluyo, T. J. (2013). Konflik Tak Seimbang Etnis Rohingya dan Etnis Rakhine di Myanmar. *Transnasional*, 4(2), 834-847.

¹⁷ Andrey Sujatmoko, 2004, Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat

Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional, Tesis, Universitas Padjajaran.

¹⁸ Xavier Philippe. 2006. "Prinsip-prinsip yurisdiksi universal dan saling melengkapi: bagaimana dua prinsip berhubungan?", *International Review of the Red Cross*, Volume 8 number 8

¹⁹ HM. Suaib Didu. 2008. Hak Asasi Manusia: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Internasional, Bandung: Iris

pemerintah Myanmar menjadi sulit untuk diterapkan karena terkendala oleh status ratifikasi perjanjian internasional HAM. Namun melihat kondisi etnis Rohingya yang semakin memburuk hingga menimbulkan banyak korban jiwa mendorong adanya tindakan intervensi kemanusiaan. Terdapat dua syarat yang dapat mendesak pentingnya intervensi kemanusiaan. Pertama, pertanggung jawaban untuk melindungi (*the responsibility to protect*). Banyaknya jumlah korban tewas atau hilang yang tidak diketahui, baik karena disengaja adanya praktek genosida atukah tidak. Atau karena kesengajaan rezim pemerintahan / negara yang membiarkan peristiwa terjadi, atau bahkan ketidakmampuan negara untuk melakukan tindakan. Sehingga negara gagal untuk menegakkan kewenangannya.²⁰

Kedua, begitu banyak korban akibat pembersihan etnik (*ethnic cleansing*) baik secara nyata-nyata, karena tindakan pembunuhan, atau tekanan dengan cara pengusiran besar-besaran, atau karena tindakan teror atau pemerkosaan

(Basdescu, 2011.²¹ Adanya desakan untuk mengintervensi kemanusiaan tersebut didasarkan pada Pasal 53 Piagam PBB. Mengingat ini akan menjadi salah satu upaya DK PBB dalam menyelesaikan kasus yang mengancam tata tertib dan perdamaian dunia. Intervensi kemanusiaan tersebut diajukan melalui DK PBB dengan disepakati oleh 5 Anggota Tetap DK PBB, dan 10 Anggota tidak tetap. Namun upaya tersebut lagi-lagi mengalami kegagalan. Dimana terdapat hambatan yang tidak dapat dicegah dalam intervensi kemanusiaan tragedi Rohingya. RRC sebagai negara anggota tetap DK PBB mengajukan keberatan dengan menggunakan Hak Veto. Mengingat RRC memiliki kepentingan untuk melindungi Myanmar sebagai pasar export dan import terutama gas dan minyak dengan RCC. PBB berkali-kali telah mengancam keras pemerintah Myanmar untuk segera mengakhiri kekerasan yang terjadi. Namun, hal tersebut tidak ditanggapi baik oleh pemerintah Myanmar dan hingga saat ini belum ada upaya penyelesaian.

²⁰ Hartati, A. Y. (2013). Studi Eksistensi Etnis Rohingya di Tengah Tekanan Pemerintah Myanmar. *Jurnal Hubungan Internasional*, 2(1), 7-17.

²¹ Basdescu, C.G. 2011. *Humanitarian Intervention and the Responsibility to protect: Security and human rights (Global Politics and the Responsibility to Protect)*, Routledge, Taylo

PENUTUP

Kesimpulan

Penyelesaian dengan komitmen akan pemenuhan keadilan ini tentu sangat diharapkan, namun anggapan pemerintah Myanmar yang tidak melakukan pelanggaran HAM seperti genosida secara berencana terhadap etnis Rohingya menjadikan Pemerintah Myanmar abai dalam tuntutan penyelesaian dan penegakan keadilan. Tidak diakuinya etnis Rohingya ke dalam bagian daftar etnis yang berada di negeri Myanmar tersebut menjadi upaya peniadaan terhadap etnis yang sudah berada dari abad ke 7 di wilayah tersebut. Diskriminasi itu bahkan ditindaklanjuti dengan pencabutan status kewarganegaraan bagi etnis Rohingya. Upaya yang dilakukan pemerintah Myanmar dapat dikategorikan sebagai upaya yang sistematis untuk menghilangkan identitas etnis tertentu. Yang lebih mengkhawatirkan ialah adanya dugaan konfrontasi fisik berupa operasi militer yang diduga menewaskan ratusan masyarakat sipil tak berdosa. Tindakan konfrontasi fisik yang terjadi menjadi pemicu terjadinya gelombang pengungsi

etnis Rohingya ke beberapa negara. Sebagai bagian dari warga bangsa-bangsa, Myanmar tentu memiliki kewajiban internasional yang harus dipenuhi. Negara tersebut tidak dapat menafikkan hukum Internasional yang telah diakui, diadopsi, dan dipraktikkan di berbagai negara. Sebagai sebuah negara berdaulat, Myanmar memang memiliki hak untuk menyelesaikan persoalan dalam negerinya melalui mekanisme hukum yang dimiliki. Namun, alih-alih memberikan perlindungan, Myanmar justru abai atas genosida dan pelanggaran HAM lainnya. Myanmar terus mendapat kecaman dari dunia internasional untuk segera menyelesaikan pelanggaran yang terjadi. Hingga pada akhirnya PBB berupaya untuk melakukan intervensi kemanusiaan.

Saran

Dewan Keamanan PBB diharapkan dapat segera bertindak dengan tegas untuk menyelesaikan kasus yang terjadi terhadap etnis Rohingya. Dewan Keamanan PBB dapat menetapkan *Commission of Inquiry* untuk menyelidiki dan mengumpulkan bukti lebih lanjut tentang pelanggaran Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di negara bagian Arakan

Utara yang selanjutnya membentuk Komite Internasional untuk mengawasi dan memastikan Kaum Rohingya aman kembali ke Myanmar. Selain itu dapat melalui SPDC yang menyediakan kembali rumah bagi orang-orang rohingya dan memastikan bahwa Kaum Rohingya terbebas dari segala bentuk hambatan hukum dan tindakan yang membahayakan sesuai jaminan perlindungan oleh HAM internasional. Selain itu, perlu adanya dukungan dari masyarakat internasional terkhusus negara-negara yang menjadi anggota ASEAN terhadap proses reformasi Negara Myanmar menjadi negara demokrasi. Sehingga pemajuan HAM bisa terus berkembang di Myanmar.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrey Sujatmoko, 2004, Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional, Tesis, Universitas Padjajaran.
- Arianta, K., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(2), 166-176.
- Arianta, K., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(2), 166-176.
- Arifin, R., & Lestari, L. E. (2019). Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2), 12-25.
- Badescu, C.G. 2011. *Humanitarian Intervention and the Responsibility to protect: Security and human rights (Global Politics and the Responsibility to Protect)*, Routledge, Taylo
- Christian Lumban G, D. (2017). Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Etnis Rohingya di Myanmar Ditinjau Dari Hukum Internasional. *JURNAL NOVUM*, 4(3), 22-35.
- Elsam, dkk. 2001. *Hak Ekonomi Sosial dan Budaya: Esai Esai Pilihan Buku 2*, Jakarta: Elsam Press.
- Hartati, A. Y. (2013). Studi Eksistensi Etnis Rohingya di Tengah Tekanan Pemerintah Myanmar. *Jurnal Hubungan Internasional*, 2(1), 7-17.
- HM. Suaib Didu. 2008. *Hak Asasi Manusia: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Internasional*, Bandung: Iris
- Itasari, E. R. (2015). Memaksimalkan Peran Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976 (TAC) Dalam Penyelesaian Sengketa di ASEAN. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 1(1).
- Kurniawan, N. (2018). Kasus Rohingya dan Tanggung Jawab Negara dalam Penegakan Hak Asasi

- Manusia. *Jurnal Konstitusi*, 14(4), 880-905.
- Mangku, D. G. S. (2013). Kasus Pelanggaran Ham Etnis Rohingya: Dalam Perspektif ASEAN. *Media Komunikasi FPIPS*, 12(2).
- Mangku, D. G. S., & Lasmawan, I. W. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Kaum Etnis Uighur Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 231-240.
- Prinst, Darwan. 2001. Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Putra, K. A., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Analisis Tindak Kejahatan Genosida Oleh Myanmar Kepada Etnis Rohingnya Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 1(1), 66-76.
- Robertson Q.C. 2002. *Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Perjuangan untuk Mewujudkan Keadilan Global*, Jakarta: Komnas HAM.
- Rudi M Rizki. 1999. Catatan Mengenai Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM, dalam Mieke Komar (Et.al) (Ed), Mochtar Kusumaatmadja: Pendidik dan Negarawan, Bandung: Alumni
- Thontowi, J. 2007. *Hukum Internasional Kontemporer*, Bandung: Rafika Press.
- Waluyo, T. J. (2013). Konflik Tak Seimbang Etnis Rohingya dan Etnis Rakhine di Myanmar. *Transnasional*, 4(2), 834-847.
- Xavier Philippe. 2006. "Prinsip-prinsip yurisdiksi universal dan saling melengkapi: bagaimana dua prinsip berhubungan?", *International Review of the Red Cross*, Volume 8 number 8
- Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2019). Tindakan Genosida terhadap Etnis Rohingnya dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum*, 21(1), 41-49.